



Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien membawa kartu identitas pasien
2. Pasien membawa kartu jaminan kesehatan
3. Pasien datang sendiri atau diantar keluarganya
4. Pasien mendapatkan perawatan rawat inap sesuai kasus pasien berdasarkan advice dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dilakukan pengkajian awal oleh perawat berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik
2. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium)
3. Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien
4. Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien
5. Pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang rawat inap

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Rawat inap pasien di UPT Puskesmas Ngargoyoso yaitu 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan dan tindakan medis, Asuhan keperawatan, Pemeriksaan penunjang Medis, Jasa penyediaan ruang Rawat Inap, Makanan pasien rawat inap



Puskesmas Nargoyoso

Jl Raya Kemuning - Nargoyoso 57793 02716901065

<http://puskesnargoyoso.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kesehatan /
Puskesmas Nargoyoso

Puskesmas Nargoyoso

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran/Kotak Aduan
- Telephone (0271) 6901095
- Email : puskesmasnargoyoso@gmail.com
- Facebook : Puskesmas Nargoyoso
- Instagram : @uptpuskesmasnargoyoso
- Blog Web : <http://puskesnargoyoso.karanganyarkab.go.id/>